



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Pelaksanaan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Muhammad Ivan Al Rasyid¹, Aju Putrijanti²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, ivanalrasyid011@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, ajuputrijanti@lecturer.undip.ac.id

Corresponding Author: ivanalrasyid011@gmail.com¹

Abstract: The development of information technology has encouraged transformation in the performance of notarial duties through the concept of Cyber Notary, which enables the use of electronic systems in the provision of notarial services and the management of notarial documents. The implementation of Cyber Notary has legal consequences in the form of increased processing of personal data belonging to appearers, including identities, documents, biometric information, and other personal data. In this context, Notaries have the responsibility to ensure the security and protection of personal data in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, particularly Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research aims to analyze the legal position and responsibility of Notaries as personal data controllers in the implementation of Cyber Notary, as well as the forms of legal protection for the personal data of appearers. The research method used is normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The research data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal doctrines, books, scientific journals, and other relevant legal materials. The results of the research indicate that in the implementation of Cyber Notary, Notaries have the responsibility to process personal data lawfully, within limitations, transparently, and in accordance with the purposes of notarial services, as well as to implement technical and organizational measures to ensure the security of personal data. However, the regulation concerning the position of Notaries as personal data controllers in the implementation of Cyber Notary still faces issues of harmonization between the provisions governing the notarial profession, electronic transactions, and personal data protection. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and standards for the implementation of Cyber Notary that specifically regulate the governance, security, processing, storage, and accountability of Notaries concerning the personal data of appearers in order to achieve legal certainty and legal protection.

Keywords: *Cyber Notary, Notary, Personal Data Protection.*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam pelaksanaan jabatan Notaris melalui konsep Cyber Notary yang memungkinkan pemanfaatan sistem elektronik dalam proses pelayanan dan pengelolaan dokumen kenotariatan. Penerapan Cyber Notary menimbulkan konsekuensi hukum berupa meningkatnya pemrosesan data pribadi para penghadap, termasuk identitas, dokumen, informasi biometrik, dan data lain yang bersifat pribadi. Dalam kondisi tersebut, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab Notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary serta bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para penghadap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Cyber Notary, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memproses data pribadi secara sah, terbatas, transparan, dan sesuai dengan tujuan pelayanan kenotariatan serta menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris untuk menjamin keamanan data pribadi. Namun, pengaturan mengenai kedudukan Notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary masih menghadapi persoalan harmonisasi antara ketentuan mengenai jabatan Notaris, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan standar pelaksanaan Cyber Notary yang secara khusus mengatur tata kelola, keamanan, pemrosesan, penyimpanan, dan pertanggungjawaban Notaris terhadap data pribadi para penghadap guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Cyber Notary, Notaris, Pelindungan Data Pribadi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan hukum dan pelaksanaan jabatan Notaris. Transformasi digital mendorong munculnya konsep Cyber Notary sebagai suatu bentuk modernisasi pelayanan kenotariatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem elektronik. Cyber Notary pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kecepatan, dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas serta kewenangan Notaris. Melalui pemanfaatan teknologi digital, berbagai proses administratif dalam pelayanan kenotariatan dapat dilakukan dengan dukungan sistem elektronik, termasuk komunikasi, pengelolaan dokumen, penyimpanan data, serta verifikasi informasi para penghadap.

Penerapan teknologi digital dalam pelaksanaan jabatan Notaris tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum baru, khususnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memperoleh dan mengelola berbagai data pribadi para penghadap, baik berupa identitas kependudukan, alamat, nomor telepon, informasi keluarga, data keuangan, dokumen kepemilikan, maupun data lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Dalam pelaksanaan Cyber Notary, pemrosesan data tersebut berpotensi dilakukan melalui sistem elektronik yang meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data, akses tanpa hak, penyalahgunaan informasi, perubahan data, kehilangan data, maupun serangan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam pelayanan kenotariatan.

Data pribadi memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan langsung dengan hak privasi dan perlindungan diri seseorang. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman setiap orang. Perkembangan teknologi digital menyebabkan data pribadi semakin mudah dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dipertukarkan sehingga diperlukan suatu sistem hukum yang memberikan perlindungan secara komprehensif.

Kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang tersebut memberikan kerangka hukum mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, prinsip pemrosesan data pribadi, keamanan data pribadi, serta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Dalam konteks pelaksanaan Cyber Notary, Notaris dapat memiliki kedudukan sebagai pihak yang menentukan tujuan dan melakukan pengendalian terhadap pemrosesan data pribadi para penghadap, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Persoalan hukum muncul karena pengaturan mengenai Cyber Notary dalam sistem hukum Indonesia belum diatur secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah memberikan ruang terhadap pemanfaatan teknologi informasi melalui ketentuan mengenai kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara rinci mengatur mekanisme pelaksanaan Cyber Notary, termasuk mengenai pemrosesan, penyimpanan, keamanan, dan pertanggungjawaban terhadap data pribadi para penghadap.

Selain itu, terdapat persoalan mengenai hubungan antara kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya dengan kewajiban sebagai pengendali data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Notaris tidak hanya dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi berdasarkan kewajiban jabatan dan prinsip kerahasiaan, tetapi juga harus memastikan bahwa data pribadi diproses secara sah, terbatas, transparan, aman, dan sesuai dengan tujuan pemrosesan. Dengan demikian, penerapan Cyber Notary menuntut adanya standar tanggung jawab yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akta, tetapi juga dengan tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

Kedudukan Notaris sebagai pengendali data pribadi menimbulkan konsekuensi bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap seluruh proses pemrosesan data pribadi yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan kenotariatan berbasis teknologi. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban memperoleh dan memproses data berdasarkan dasar hukum yang sah, membatasi pemrosesan sesuai tujuan, menjaga akurasi dan keamanan data, mencegah akses tanpa hak, serta mengambil tindakan apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks apabila Cyber Notary melibatkan pihak ketiga, seperti penyedia layanan teknologi informasi, penyimpanan berbasis cloud, platform digital, atau sistem elektronik lainnya.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya standar yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab Notaris apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi akibat kelemahan sistem elektronik yang digunakan. Di satu sisi, Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi para penghadap. Di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa sistem teknologi yang

digunakan melibatkan pihak ketiga yang memiliki akses terhadap data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai batas tanggung jawab Notaris sebagai pengendali data pribadi, termasuk hubungan hukum antara Notaris, penghadap sebagai subjek data pribadi, dan pihak ketiga sebagai penyedia layanan teknologi atau prosesor data pribadi.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan Cyber Notary, khususnya dalam perspektif perlindungan data pribadi. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam pelayanan kenotariatan tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, keamanan informasi, dan penghormatan terhadap hak privasi para penghadap. Pengaturan yang jelas mengenai kedudukan dan tanggung jawab Notaris sebagai pengendali data pribadi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan memberikan perlindungan yang optimal terhadap data pribadi yang dikelola dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kenotariatan, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, serta memberikan konstruksi hukum mengenai pelaksanaan Cyber Notary yang mampu menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi para penghadap.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik berjudul “Tanggung Jawab Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Pelaksanaan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi “ dengan fokus pada permasalahan yang dirumuskan melalui pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Penghadap serta pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan keamanan informasi. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep Cyber Notary, kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi, tanggung jawab hukum, serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga dapat menggunakan pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan pelanggaran data pribadi, tanggung jawab profesi Notaris, maupun penggunaan teknologi elektronik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum

tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai kedudukan, tanggung jawab, serta perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Pelaksanaan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam pelaksanaan jabatan Notaris melalui konsep Cyber Notary, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan sistem elektronik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris. Penerapan Cyber Notary dapat digunakan dalam berbagai kegiatan kenotariatan, seperti komunikasi dengan para penghadap, pengelolaan dokumen, penyimpanan data, verifikasi informasi, serta pelayanan administrasi kenotariatan. Namun, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan jabatan Notaris juga menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memperoleh dan mengelola berbagai data pribadi para penghadap, antara lain identitas kependudukan, alamat, nomor telepon, data keluarga, data keuangan, dokumen kepemilikan, serta informasi lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Apabila data tersebut diproses melalui sistem elektronik dalam pelaksanaan Cyber Notary, maka Notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai pihak yang melakukan pemrosesan dan menentukan tujuan penggunaan data pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, atau organisasi internasional yang bertindak sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali terhadap pemrosesan Data Pribadi. Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris dapat dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi apabila dalam pelaksanaan Cyber Notary Notaris menentukan tujuan dan melakukan kendali terhadap pemrosesan data pribadi para penghadap. Pemrosesan data tersebut dilakukan untuk tujuan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti melakukan identifikasi para penghadap, menyusun dan membuat akta, menyimpan minuta akta dan dokumen pendukung, memenuhi kewajiban hukum, serta melaksanakan administrasi jabatan Notaris. Dengan demikian, kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi tidak semata-mata ditentukan berdasarkan profesinya sebagai Notaris, tetapi berdasarkan peran dan kewenangannya dalam menentukan tujuan serta melakukan pengendalian terhadap pemrosesan data pribadi.

Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan secara sah, terbatas, transparan, sesuai dengan tujuan, serta menjamin keamanan data pribadi. Tanggung jawab tersebut memiliki hubungan erat dengan kewajiban Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi karena data yang disampaikan oleh penghadap kepada Notaris tidak hanya digunakan untuk kepentingan pembuatan akta, tetapi juga merupakan informasi pribadi yang harus dilindungi dari akses, penggunaan, penyebarluasan, atau pemrosesan yang tidak sah. Oleh karena itu, dalam

pelaksanaan Cyber Notary, kewajiban kerahasiaan Notaris harus diterapkan secara lebih luas, termasuk terhadap data pribadi yang disimpan dan diproses dalam bentuk digital.

Tanggung jawab Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi juga mencakup kewajiban untuk memastikan adanya dasar hukum yang sah dalam setiap pemrosesan data pribadi. Notaris tidak dapat mengumpulkan dan menggunakan data pribadi secara bebas hanya karena data tersebut telah diserahkan oleh penghadap, melainkan pemrosesan harus memiliki tujuan yang jelas dan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kenotariatan. Data pribadi yang diproses harus dibatasi pada data yang benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris. Dengan demikian, prinsip pembatasan tujuan dan minimalisasi data menjadi penting dalam pelaksanaan Cyber Notary agar tidak terjadi pengumpulan data yang berlebihan dan tidak relevan dengan kebutuhan pelayanan kenotariatan.

Selain itu, Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan data pribadi yang dikelola dalam pelaksanaan Cyber Notary. Pemanfaatan sistem elektronik menimbulkan berbagai risiko, seperti peretasan, pencurian data, malware, akses tanpa izin, kebocoran data, kehilangan data, maupun kerusakan sistem. Oleh karena itu, Notaris perlu menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris yang memadai untuk mencegah terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembatasan akses terhadap data, penggunaan sistem autentikasi, pengamanan perangkat elektronik, pencadangan data, pengelolaan hak akses, serta penerapan prosedur internal mengenai keamanan dan kerahasiaan data. Keamanan data pribadi tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada sumber daya manusia yang memiliki akses terhadap data tersebut. Oleh karena itu, Notaris juga harus memastikan bahwa pegawai atau pihak lain yang membantu pelaksanaan administrasi kantor Notaris memahami kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Dalam pelaksanaan Cyber Notary, Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak para penghadap sebagai Subjek Data Pribadi. Para penghadap memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan data pribadinya dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik dokumen kenotariatan dan kewajiban Notaris untuk menyimpan serta menjaga protokol Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang telah menjadi bagian dari akta atau dokumen kenotariatan tidak selalu dapat dihapus secara bebas karena Notaris memiliki kewajiban hukum untuk menyimpan dan menjaga dokumen tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara ketentuan mengenai hak Subjek Data Pribadi dengan kewajiban Notaris dalam menyimpan protokol dan dokumen kenotariatan.

Tanggung jawab Notaris juga berkaitan dengan penggunaan pihak ketiga dalam pelaksanaan Cyber Notary. Dalam praktiknya, Notaris dapat menggunakan jasa penyedia teknologi informasi, sistem penyimpanan berbasis cloud, aplikasi, atau sistem elektronik lainnya yang dapat memiliki akses terhadap data pribadi para penghadap. Dalam keadaan demikian, perlu dilakukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dan pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan pemrosesan data berdasarkan instruksi atau kebutuhan Notaris. Notaris tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang digunakan memiliki sistem keamanan yang memadai dan melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan teknologi atau pihak ketiga tidak serta-merta menghapus tanggung jawab Notaris terhadap data pribadi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan jabatannya.

Apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi berupa kebocoran, kehilangan, kerusakan, akses tanpa hak, atau pemrosesan data yang tidak sah, pertanggungjawaban Notaris

harus dianalisis berdasarkan kedudukan, kendali, kewajiban, serta bentuk kesalahan yang dilakukan. Notaris tidak dapat secara otomatis dianggap bertanggung jawab atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi, tetapi harus dilihat apakah kegagalan tersebut terjadi karena kelalaian Notaris dalam menerapkan langkah keamanan yang memadai, kesalahan pegawai, kelemahan sistem yang berada dalam kendali Notaris, atau tindakan pihak ketiga. Apabila terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian atau tindakan Notaris dengan kerugian yang dialami oleh Subjek Data Pribadi, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa Notaris dalam pelaksanaan Cyber Notary memiliki kedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi apabila Notaris menentukan tujuan dan melakukan kendali terhadap pemrosesan data pribadi para penghadap. Kedudukan tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum yang tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akta dan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan legalitas pemrosesan data, membatasi penggunaan data sesuai dengan tujuan, menjaga kerahasiaan, menjamin keamanan sistem, mengendalikan akses terhadap data, mengawasi pihak ketiga, serta melakukan tindakan yang diperlukan apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, pelaksanaan Cyber Notary harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, kerahasiaan jabatan, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, belum adanya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengenai mekanisme Cyber Notary serta pembagian tanggung jawab terhadap data pribadi dalam sistem kenotariatan digital menunjukkan perlunya penguatan dan harmonisasi regulasi agar pelaksanaan transformasi digital dalam jabatan Notaris dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi para penghadap sebagai Subjek Data Pribadi.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Penghadap serta Pertanggungjawaban Notaris dalam Hal Terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam Pelaksanaan Cyber Notary

Perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Penghadap dalam pelaksanaan Cyber Notary merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan digitalisasi jabatan Notaris. Dalam pelaksanaan Cyber Notary, Notaris memperoleh dan memproses berbagai data pribadi penghadap yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti data identitas, alamat, data keluarga, data keuangan, dokumen kepemilikan, serta informasi lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta. Data tersebut memiliki sifat penting dan sebagian dapat bersifat sensitif sehingga pemrosesannya harus dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan perlindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi. Oleh karena itu, penghadap sebagai pihak yang datanya diproses dalam pelaksanaan Cyber Notary memiliki kedudukan sebagai Subjek Data Pribadi yang berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap data yang diserahkan kepada Notaris.

Bentuk perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Penghadap dalam pelaksanaan Cyber Notary pada dasarnya dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kegagalan perlindungan data pribadi sebelum menimbulkan kerugian. Perlindungan preventif tersebut dilakukan dengan mewajibkan Notaris sebagai

Pengendali Data Pribadi untuk memproses data pribadi secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, transparan, dan sesuai dengan tujuan pemrosesan. Notaris harus memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan jabatan dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang tidak berkaitan dengan pelayanan kenotariatan. Selain itu, pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi, menjaga akurasi dan keamanan data, serta melindungi data dari akses, pengungkapan, pengubahan, penyalahgunaan, kerusakan, atau penghilangan secara tidak sah. Dengan demikian, perlindungan preventif tidak hanya dilakukan melalui pengamanan teknologi, tetapi juga melalui pembentukan prosedur internal dan tata kelola pemrosesan data pribadi yang jelas.

Perlindungan preventif juga diwujudkan melalui kewajiban Notaris untuk memastikan adanya dasar hukum dalam pemrosesan Data Pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan yang sah, antara lain persetujuan yang sah dari Subjek Data Pribadi, pemenuhan kewajiban perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum, perlindungan kepentingan vital, atau pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum dan pelayanan publik. Dalam konteks jabatan Notaris, pemrosesan data pribadi harus memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris serta kewajiban hukum yang melekat pada jabatan tersebut. Oleh karena itu, Notaris harus memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan pemrosesan data pribadi dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak melebihi kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan kenotariatan.

Selain legalitas pemrosesan, bentuk perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Penghadap juga diwujudkan melalui penerapan keamanan teknis dan organisatoris. Dalam pelaksanaan Cyber Notary, Notaris wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diproses dengan menyusun serta menerapkan langkah teknis dan operasional yang memadai. Sistem elektronik yang digunakan dalam pelayanan kenotariatan harus memiliki tingkat keamanan yang sesuai dengan sifat dan risiko data yang diproses. Langkah perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui pembatasan hak akses, penggunaan autentikasi, pengamanan perangkat dan sistem elektronik, pencadangan data, pengendalian akses pegawai, serta penerapan prosedur untuk mencegah akses tidak sah. Notaris juga wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data di bawah kendalinya.

Perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Penghadap juga berkaitan dengan penggunaan pihak ketiga dalam pelaksanaan Cyber Notary. Dalam praktiknya, Notaris dapat menggunakan sistem elektronik, layanan penyimpanan data, atau teknologi lain yang disediakan oleh pihak ketiga. Apabila pihak ketiga tersebut melakukan pemrosesan data atas nama Notaris, maka pihak tersebut dapat berkedudukan sebagai Prosesor Data Pribadi. Pemrosesan oleh Prosesor Data Pribadi harus dilakukan berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pemrosesan dilakukan oleh pihak ketiga, Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data. Oleh karena itu, hubungan antara Notaris dan penyedia layanan teknologi perlu dituangkan secara jelas, khususnya mengenai jenis data yang diproses, tujuan pemrosesan, kewajiban menjaga kerahasiaan, standar keamanan, serta mekanisme penanganan apabila terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan hukum represif diperlukan apabila telah terjadi pelanggaran atau kegagalan perlindungan Data Pribadi. Kegagalan perlindungan Data Pribadi dapat berupa terbukanya data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang, hilangnya data, pencurian data, akses tanpa hak, perubahan data, atau pemrosesan data yang dilakukan secara tidak sah. Dalam keadaan tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada Subjek Data

Pribadi dan lembaga yang berwenang. Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat Data Pribadi yang terungkap, waktu dan cara terungkapnya Data Pribadi, serta upaya penanganan dan pemulihan yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi. Ketentuan tersebut memberikan bentuk perlindungan hukum represif kepada penghadap karena memberikan hak untuk memperoleh informasi mengenai terjadinya kegagalan perlindungan terhadap data pribadinya dan langkah pemulihan yang dilakukan.

Dalam konteks Cyber Notary, pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi harus dianalisis berdasarkan kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dan tingkat kendali yang dimilikinya terhadap pemrosesan data. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, menjaga kerahasiaan, menerapkan sistem keamanan yang memadai, mencegah akses tanpa hak, serta melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan prinsip Pelindungan Data Pribadi. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup kewajiban untuk dapat membuktikan bahwa Notaris telah menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi Data Pribadi Penghadap.

Pertanggungjawaban Notaris dapat timbul apabila kegagalan perlindungan Data Pribadi terjadi karena adanya kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum sebagai Pengendali Data Pribadi. Misalnya, Notaris tidak menerapkan sistem keamanan yang memadai, memberikan akses data kepada pihak yang tidak berwenang, tidak melakukan pengawasan terhadap pegawai atau pihak ketiga yang memproses data, atau tidak melakukan pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi setelah terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi. Dalam keadaan demikian, pertanggungjawaban Notaris harus didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian tersebut dengan kerugian yang dialami oleh penghadap.

Pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi dapat dilihat melalui beberapa bentuk. Pertama, pertanggungjawaban administratif dapat muncul apabila Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Kedua, pertanggungjawaban perdata dapat timbul apabila kegagalan perlindungan Data Pribadi menimbulkan kerugian bagi penghadap, baik kerugian material maupun kerugian immaterial, sepanjang dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kewajiban hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Ketiga, pertanggungjawaban profesi dapat berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan Notaris, khususnya kewajiban menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Adapun pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, pertanggungjawaban Notaris tidak dapat dibebankan secara otomatis hanya karena terjadi kebocoran atau kegagalan perlindungan Data Pribadi. Perlu dilakukan analisis terhadap penyebab kegagalan tersebut, pihak yang memiliki kendali atas sistem, bentuk kewajiban yang dilanggar, serta ada atau tidaknya kesalahan dan hubungan sebab akibat. Apabila kegagalan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh serangan eksternal yang tidak dapat diperkirakan dan Notaris telah menerapkan langkah keamanan yang wajar serta memenuhi kewajiban hukum, maka penentuan tanggung jawab harus dilakukan secara proporsional. Sebaliknya, apabila kegagalan terjadi karena Notaris tidak menerapkan langkah keamanan yang memadai atau lalai melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam

pemrosesan data, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai Pengendali Data Pribadi.

Permasalahan yang penting dalam pelaksanaan Cyber Notary adalah adanya hubungan antara kewajiban penyimpanan dokumen dan protokol Notaris dengan hak Subjek Data Pribadi untuk meminta penghapusan atau pemusnahan data. Data pribadi yang telah menjadi bagian dari akta dan protokol Notaris tidak dapat serta-merta dihapus apabila terdapat kewajiban hukum untuk menyimpan dan menjaga dokumen tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan hak penghadap terhadap Data Pribadi harus diselaraskan dengan ketentuan mengenai kewajiban penyimpanan protokol Notaris. Dalam hal ini, perlindungan terhadap Data Pribadi tidak selalu harus dilakukan melalui penghapusan data, tetapi dapat dilakukan melalui pembatasan akses, pengamanan penyimpanan, pembatasan pemrosesan, dan pencegahan penggunaan data untuk tujuan yang tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Penghadap dalam pelaksanaan Cyber Notary dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban Notaris untuk memiliki dasar pemrosesan yang sah, membatasi pemrosesan sesuai tujuan, menjaga kerahasiaan, menerapkan sistem keamanan, mengawasi pihak yang terlibat dalam pemrosesan, serta menjamin hak Subjek Data Pribadi. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui kewajiban pemberitahuan apabila terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi, upaya penanganan dan pemulihan, serta mekanisme pertanggungjawaban terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa seluruh proses pemrosesan Data Pribadi Penghadap dilakukan secara sah, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary, pertanggungjawaban Notaris ditentukan berdasarkan kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi, kewajiban yang telah dilaksanakan atau dilanggar, penyebab terjadinya kegagalan, serta kerugian yang ditimbulkan terhadap penghadap. Oleh karena itu, penerapan Cyber Notary harus disertai dengan tata kelola perlindungan data pribadi yang jelas dan sistem keamanan yang memadai. Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris sekaligus memastikan bahwa digitalisasi pelayanan kenotariatan tetap berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kerahasiaan jabatan, keamanan informasi, dan perlindungan hak privasi para penghadap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Notaris dalam pelaksanaan Cyber Notary dapat berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi karena menentukan tujuan dan melakukan kendali terhadap pemrosesan data pribadi para penghadap. Oleh karena itu, Notaris bertanggung jawab untuk memproses data secara sah, terbatas, transparan, menjaga kerahasiaan, serta menjamin keamanan data pribadi. Perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Penghadap dilakukan secara preventif melalui penerapan dasar pemrosesan yang sah, pembatasan akses, pengamanan sistem, dan pengawasan terhadap pihak ketiga, serta secara represif melalui pemberitahuan, penanganan, dan pemulihan apabila terjadi kegagalan perlindungan data. Pertanggungjawaban Notaris tidak timbul secara otomatis, tetapi bergantung pada adanya kesalahan atau kelalaian, pelanggaran kewajiban, kendali terhadap pemrosesan data, serta hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami penghadap. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Cyber Notary dan perlindungan Data Pribadi untuk memberikan kepastian hukum bagi Notaris maupun para penghadap.

REFERENSI

- Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Kelsen, Hans. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Prasetyo, Teguh. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sutedi, Adrian. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ariani, Nevi. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Fauzi, Ahmad. "Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Kusnadi, Dedi. "Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Kenotariatan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Pratama, Rachmat. "Tanggung Jawab Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Sari, Intan Permata. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Transformasi Digital di Indonesia." *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, 2023.
- Wahyuni, Sri. "Implementasi Cyber Notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris di Era Digital." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, 2023.